



**P E N E T A P A N**

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** - , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan - , pendidikan SLTA, tempat kediaman di - , Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** - , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan - , pendidikan SD, tempat kediaman di - , Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupten - , Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kep- teraan Pengadilan Agama - dengan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten - , sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 05 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai mati dan telah mempunyai 4 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dan belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 20 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: - J- , Nik: - , Tempat/ Tanggal Lahir: - , - , Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SLTA, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal bulan Mei 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2005 Tergugat masih tetap tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan telah berpisah selama 19 tahun 4 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat - ) terhadap Penggugat (Penggugat - );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak tahun 2004, disebabkan Tergugat tidak transparan dengan keuangan dan puncaknya terjadi pada tahun 2005 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan P- tera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan P- tera Pengadilan Agama - untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mard- dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M. sebagai P- tera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Mard-**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Lt



P- tera Pengganti

ttd

Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 250.000,00
1.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 400.000,00
( empat ratus ribu rupiah ).		

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
P- tera Pengadilan Agama - ,

Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M.